



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 035 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II...

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, Mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan Pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan DPRD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Rumah tangga dan Perlengkapan;
 2. Sub bagian Humas dan Protokol.
 - c. Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum terdiri dari :
 1. Sub bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub bagian Produk Hukum.
 - d. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub bagian Akutansi dan Aset.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

BAB IV...

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- b. pelaksanaan urusan publik mengenai hasil sidang serta perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. pengelolaan Tata Usaha DPRD, Rumah Tangga, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, dan Keputusan DPRD;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Humas dan Protokol serta Rumah Tangga dan Perlengkapan DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan Perlengkapan rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
 - b. pengurusan Gedung Kantor, Gedung Paripurna, Urusan Rumah Tangga, Rumah Dinas Jabatan dan Mess, melakukan pengamanan serta mengurus Kendaraan Dinas dan Perlengkapan lainnya yang dianggap perlu;
 - c. pengurusan Tata Usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - d. pengkoordinasian terhadap bidang tugas yang terkait dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berada dibawahnya;
 - e. pelaksanaan tugas Dinas lainya yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Pimpinan DPRD.

Pasal 8

Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Sub bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Sub bagian Humas dan Protokol;

Pasal 9

Sub bagian Tata Usaha, Rumah tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Melakukan...

- a. melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar dan tata kearsipan;
- b. melakukan urusan Kenaikan Pangkat dan Golongan, Gaji;
- c. berkala, usul izin cuti serta pensiun Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD;
- d. memelihara Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Gedung Kantor, Gedung Paripurna, Rumah Dinas Jabatan dan Mess DPRD;
- e. merencanakan dan melakukan pengadaan Kebutuhan serta memelihara Peralatan Kantor;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan menginventarisasi seluruh barang dan bangunan dilingkungan sekretariat DPRD;
- g. melakukan Inventarisasi terhadap Peralatan Kantor, Rumah Dinas Jabatan, Gedung Paripurna dan Mess DPRD;
- h. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Sekretaris Dewan serta Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Sub Bagian Humas dan Protokol, mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan masyarakat, protokol, informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan hubungan antar DPRD dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelaskan kebijakan dan kegiatan DPRD;
- c. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
- d. pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah DPRD;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum

Pasal 11

Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan Rapat, menyiapkan risalah persidangan dan produk hukum DPRD.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bagian Rapat, Risalah dan produk Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pemfasilitasi pelaksanaan dan Administrasi rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
- b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian pelaksanaan Kegiatan di bagian Persidangan dan Humas serta Keprotokolan DPRD;
- c. pertanggung Jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian yang berada dibawahnya;
- d. pelaksanaan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum terdiri dari :

- a. Sub bagian Rapat dan Risalah;
- b. Sub bagian Produk Hukum.

Pasal 14

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas :

- a. membuat dan menyiapkan jadwal rapat-rapat yang dirumuskan oleh Panitia Musyawarah;
- b. mempersiapkan Administrasi rapat-rapat, Absensi serta Panduan Rapat yang diselenggarakan DPRD;
- c. mengikuti Kegiatan Rapat atau Persidangan DPRD;
- d. menyiapkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan dalam rapat yang dilaksanakan DPRD;
- e. menghimpun Notulen, Rapat Fraksi, Rapat Anggaran, Rapat Komisi, Rapat Musyawarah, Rapat Khusus, dan membuat Notulen catatan rapat-rapat lainnya;
- f. menyampaikan hasil Risalah dan Notulen Rapat kepada atasan langsung dan atau Pimpinan Rapat;
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Sekretaris serta Pimpinan DPRD.

Pasal 15

Sub Bagian Produk Hukum mempunyai tugas:

- a. melakukan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan Publikasi Produk Hukum Daerah;
- e. melaksanakan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan;
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bagian Keuangan

Pasal 16

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam rangka melaksanakan urusan Program dan anggaran, perbendaharaan, pembukuan serta pertanggung jawaban Keuangan kesekretariatan DPRD.

Pasal 17...

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Bupati ini, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, menyusun bahan Perhitungan dan Perubahan Anggaran Kesekretariatan DPRD;
- b. pengelolaan, melakukan pemeriksaan keuangan dan pembinaan perbendaharaan DPRD;
- c. pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan Administrasi Keuangan;
- d. pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan Administrasi Keuangan, Gaji Pimpinan dan anggota serta Kesekretariatan DPRD;
- e. pelaksanaan tugas Dinas Lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Pimpinan yang terkait dengan fungsi pada bidang Keuangan DPRD.

Pasal 18

Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Sub bagian Akuntansi dan Aset.

Pasal 19

Sub Bagian perencanaan dan anggaran mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan perhitungan dan perubahan anggaran kesekretariatan dan DPRD;
- b. menyiapkan rencana anggaran setiap tahun Kesekretariatan dan DPRD;
- c. meneliti usulan anggaran Kesekretariatan dan DPRD;
- d. mengikuti rapat-rapat anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD dan Pemerintah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Sekretaris serta Pimpinan DPRD.

Pasal 20

Sub Bagian Akutansi dan aset mempunyai tugas :

- a. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran;
- b. memeriksa Kebenaran Surat Penagihan;
- c. memberi masukan masalah Perbendaharaan dan Ketatausahaan Keuangan;
- d. membuat Pembukuan Secara Sistematis dan Kronologi setiap Realisasi Aset;
- a. membuat Laporan terhadap Realisasi Aset;
- e. merkapitulasi semua aset yang ada dilingkungan sekretariat DPRD;
- f. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan atau Sekretaris Serta Pimpinan DPRD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, para Kepala Bagian dan Sub Bagian menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bertanggung jawab Memimpin dan Mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap Pimpinan dalam satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan Laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berhalangan, maka tugas-tugasnya dilakukan oleh salah satu Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII...

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 038 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan, tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 21 Desember 2016


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 33

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TИPE C
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 035 TAHUN 2016
TANGGAL 15 - 12 - 2016**



**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

HERI AMATINDO

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 038 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 - 12 - 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 038 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15-12-2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 038 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan, tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 21 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 33

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 038 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan, tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 Desember 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 21 Desember 2016


**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 33

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TPE C
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 035 TAHUN 2016
TANGGAL 15-12 - 2016**



**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

HERI AMALINDO